

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan faktor yang penting dan menjadi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan upaya kesehatan melalui sarana kesehatan dan pelayanan kefarmasian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh karena itu upaya kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit.

Fasilitas pelayanan kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas pelayanan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dikenal masyarakat yaitu apotek (Menteri Kesehatan RI, 2016<sup>a</sup>).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik (Menteri Kesehatan RI, 2017). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menteri Kesehatan RI, 2016<sup>a</sup>).

Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian (Presiden RI, 2009).

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker (Presiden RI, 2009; Menteri Kesehatan RI, 2016<sup>a</sup>). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan. Misalnya pada pelayanan farmasi klinik yaitu meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Menteri Kesehatan RI, 2016<sup>a</sup>).

Apoteker harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat lebih memahami pelayanan kefarmasian serta memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Apoteker juga harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam mendukung penggunaan obat yang rasional.

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar di apotek untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pengetahuan dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek untuk menghasilkan

lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 04 Januari 2021 hingga tanggal 6 Februari 2021 di Apotek Megah Terang yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Shop 1, Surabaya (Cosmopolis Apartement) Surabaya.

Selama kegiatan PKPA, diharapkan calon apoteker dapat menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang professional, disiplin dan bertanggung jawab dengan mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek, hal yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA calon apoteker juga diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan baik praktek maupun teori dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan

mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.